



KEPALA DESA BUMI ETAM
KECAMATAN KAUBUN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI ETAM
NOMOR : 14 TAHUN 2023

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (KAUR PERENCANAAN)
DESA BUMI ETAM KECAMATAN KAUBUN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPALA DESA BUMI ETAM ;

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa administrasi tata kelola Pemerintahan yang baik dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat , di perlukan Aparatur Desa yang siap dalam melayani masyarakat;
- b. Bahwa untuk membantu kelancaran tugas Kepala Desa maka di pandang perlu mengangkat Kaur Perencanaan di Desa Bumi Etam ;
- c. Bahwa pengangkatan Kaur Perencanaan sebagaimana butir b diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan , Kabupaten Malinau , Kabupaten Kutai Barat , Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 244 Tahun 2014, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ;

6. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman teknis pembangunan desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa .

Memperhatikan : Hasil tes Perangkat Desa per tanggal 15 Juni 2023 Oleh Tim Penjaringan Perangkat Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Tahun 2023 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan dan menetapkan **Kaur Perencanaan** sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Desa dalam hal ini Kaur Perencanaan Desa Bumi Etam , terhitung dari tanggal dan tahun di tetapkan dan masa akhir jabatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 1 sampai dengan 6) ;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bumi Etam
Pada Tanggal : 04 Juli 2023

Kepala Desa Bumi Etam



LAURENSIUS MARTIN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Kepala Badan Inspektorat Kab.Kutai Timur di Sangatta
3. Kepala BAPEMAS Kab.Kutai Timur di Sangatta
4. Bagian Keuangan Setda Kab.Kutai Timur di Sangatta
5. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Kutai Timur di Sangatta
6. Camat Kaibun di Kaibun
7. Ketua BPD Bumi Etam di Bumi Etam
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bumi Etam

Nomor : 14 Tahun 2023

Tanggal : 04 Juli 2023

Perihal : Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa Bumi Etam

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan
1	Marselus Pula	Rangatalo ,09-04-1987	SMA	Kaur Perencanaan

Ditetapkan di : Bumi Etam
Pada Tanggal : 04 Juli 2023

Kepala Desa Bumi Etam



LAURENSIUS MARTIN